

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KARANG TARUNA DALAM PENGELOLAAN DANA SOSIAL DAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DITINJAU DARI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KEPASTIAN HUKUM

Topan Mulyawan¹

Universitas Pelita Bangsa

Wening Ken Widodasih²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Penulis Korespondensi: (1) topanmulyawan24434@gmail.com (2) wening.ken@pelitabangsa.ac.id

Abstract. Karang Taruna is a community-based social organization that plays a role in organizing social activities and developing the younger generation at the village and sub-district levels. In carrying out its duties, Karang Taruna has the authority to manage social funds derived from various legitimate sources. The management of these funds requires a clear legal basis to ensure that it is carried out in accordance with the principles of accountability and legal certainty. This study aims to analyze the legal status of Karang Taruna in the management of social funds and youth activities, as well as to examine the application of the principles of accountability and legal certainty in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analyzed qualitatively. The research findings indicate that Karang Taruna has a recognized legal status under Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, Law No. 40 of 2009 on Youth, No. 17 of 2013 on Community Organizations, and Minister of Social Affairs. Regulation No. 9 of 2025 on Karang Taruna. However, there remain ambiguities and regulatory gaps regarding authority, oversight, and legal accountability in the management of social funds, necessitating strengthened regulations to ensure transparency, accountability, and legal certainty on an ongoing basis.

Keywords: Karang taruna, Sosial Funds, Accountability, Legal Certainty, Youth Activities

Abstrak. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan pengembangan generasi muda di tingkat desa maupun kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, Karang Taruna memiliki kewenangan untuk mengelola dana sosial yang berasal dari berbagai sumber yang sah. Pengelolaan dana tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Karang Taruna dalam pengelolaan dana sosial dan kegiatan kepemudaan serta mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki kedudukan hukum yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna. Namun, masih terdapat kekaburan dan kekosongan norma terkait kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana sosial sehingga diperlukan penguatan regulasi guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum secara berkelanjutan.

Kata kunci: Karang taruna, Dana Sosial, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Kegiatan Kepemudaan

1. LATAR BELAKANG

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh, berkembang, dan berakar dari masyarakat sebagai wadah pembinaan generasi muda sekaligus mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.(Kurniasari, 2018) Keberadaan organisasi ini memiliki posisi strategis karena aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas pemuda, tetapi juga mencakup kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penanggulangan masalah sosial, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Peran tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan sosial berbasis partisipasi masyarakat.

Secara normatif, eksistensi Karang Taruna memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan pembentukan Karang Taruna sebagai organisasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kepemudaan.(Mega Estiana, 2020)

Perkembangan dinamika masyarakat menyebabkan ruang lingkup kegiatan Karang Taruna semakin luas. Selain melaksanakan kegiatan pembinaan generasi muda, organisasi ini juga sering memperoleh amanah untuk mengelola berbagai bentuk dana sosial yang bersumber dari bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, kerja sama dengan sektor swasta, sponsor kegiatan, maupun hasil usaha organisasi. Pengelolaan dana tersebut merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Karang Taruna sebagai organisasi yang dekat dengan kebutuhan sosial di tingkat lokal. (Prasetya, et.,al, 2024)

Semakin besarnya tanggung jawab dalam pengelolaan dana sosial menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban publik. Dalam praktiknya, masih ditemukan

perbedaan mekanisme administrasi, pencatatan keuangan, pelaporan, maupun pengawasan antar-Karang Taruna di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya standar hukum yang secara rinci mengatur tata kelola keuangan organisasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. (Tinambunan et al., 2025).

Permasalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh belum lengkapnya pengaturan mengenai batas kewenangan organisasi, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan dana sosial. Akibatnya, muncul kekaburan norma (*vague norm*) bahkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi peraturan perundang-undangan. (Safitri et al., 2025).

Jika dilihat dari hukum administrasi, Setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. (Sahetapy et al. 2025) Prinsip tersebut sejalan dengan teori kewenangan, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori akuntabilitas yang menempatkan pertanggungjawaban sebagai unsur utama dalam tata kelola organisasi yang baik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memberikan kepastian mengenai kewenangan Karang Taruna menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan dana sosial yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas Karang Taruna dari perspektif pemberdayaan masyarakat, tata kelola organisasi, partisipasi pemuda, maupun inovasi sosial. (Fadhiela & Lessy, 2023) Kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan hukum Karang Taruna dalam pengelolaan dana sosial dengan menggunakan perspektif akuntabilitas dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Karang Taruna dalam pengelolaan dana sosial dan kegiatan kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum organisasi kemasyarakatan sekaligus menjadi rekomendasi dalam penyempurnaan regulasi mengenai tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban Karang Taruna di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi setiap subjek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak hanya menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu tindakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Kejelasan kewenangan diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka pelaksanaan kewenangan harus selalu berpedoman pada asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi (Sapitri, Sari, & Afifah, 2024).

Maka teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum kedudukan Karang Taruna dalam pengelolaan dana sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna. Kejelasan kewenangan tersebut menjadi prasyarat agar pengelolaan dana sosial dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar tata kelola organisasi yang menekankan kewajiban setiap pengelola organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan program kepada pihak yang memberikan mandat maupun kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas diwujudkan melalui

penyusunan laporan keuangan, keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi (Karunia, 2025).

Penerapan prinsip akuntabilitas juga berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap organisasi. Semakin baik mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Wirawan, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas menjadi landasan untuk menilai apakah pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban melalui administrasi keuangan yang tertib, penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana sosial.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap norma dapat diterapkan secara konsisten, tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan kekaburan hukum (*vague norm*) maupun kekosongan hukum (*vacuum of norm*) sehingga menghambat implementasi kebijakan (Sapitri et al., 2024).

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna telah memberikan kejelasan mengenai kewenangan organisasi, mekanisme pengelolaan keuangan, bentuk pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Konsep Karang Taruna dalam Pengelolaan Dana Sosial

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Karang Taruna sering memperoleh dukungan pendanaan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lain yang sah sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Penerapan tata kelola organisasi yang baik akan meningkatkan kredibilitas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program sosial (Hadi, Zainal, & Hakim, 2023).

Dengan demikian, pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga harus menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum sebagai bagian dari penerapan prinsip good governance dalam organisasi kemasyarakatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis kedudukan hukum Karang Taruna dalam pengelolaan dana sosial dan kegiatan kepemudaan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna, sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan organisasi serta penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Karang Taruna dalam sistem hukum Indonesia memperoleh pengakuan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepemudaan, kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Meskipun hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur Karang Taruna, eksistensi organisasi tersebut telah memperoleh dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna bukan sekadar organisasi yang tumbuh dan berkembang secara sosial di tengah masyarakat, melainkan organisasi yang memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi sosial dan kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Indonesia adalah negara hukum, pengakuan melalui peraturan perundang-undangan memiliki arti penting karena menjadi dasar legalitas bagi suatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya pengaturan tersebut, Karang Taruna memperoleh kepastian mengenai status kelembagaannya sekaligus memperoleh legitimasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai Karang Taruna memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan pengakuan terhadap organisasi kepemudaan sebagai sarana pengembangan potensi, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di sisi lain memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan

masyarakat. Kedudukan hukum Karang Taruna secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. (Mahlita Fibry Wachidah, 2022). Karakteristik Karang Taruna juga memiliki kesesuaian dengan konsep organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Organisasi kemasyarakatan dipahami sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Keberadaan Karang Taruna dalam sistem hukum Indonesia memperoleh pengakuan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepemudaan, kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Meskipun hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur Karang Taruna, eksistensi organisasi tersebut telah memperoleh dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna bukan sekadar organisasi yang tumbuh dan berkembang secara sosial di tengah masyarakat, melainkan organisasi yang memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi sosial dan kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Indonesia adalah negara hukum, pengakuan melalui peraturan perundang-undangan memiliki arti penting karena menjadi dasar legalitas bagi suatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya pengaturan tersebut, Karang Taruna

memperoleh kepastian mengenai status kelembagaannya sekaligus memperoleh legitimasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai Karang Taruna memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan pengakuan terhadap organisasi kepemudaan sebagai sarana pengembangan potensi, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di sisi lain memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kedudukan hukum Karang Taruna secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. (Mahlita Fibry Wachidah, 2022). Karakteristik Karang Taruna juga memiliki kesesuaian dengan konsep organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Organisasi kemasyarakatan dipahami sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional .

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Kepastian Hukum terhadap Pengelolaan Dana Sosial serta Kegiatan Kepemudaan yang Dilaksanakan oleh Karang Taruna. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan program kepada pihak yang memberikan amanah, baik pemerintah maupun masyarakat. (Ahrens & Ferry, 2021) Maka untuk Karang Taruna, prinsip ini menjadi penting karena sebagian besar kegiatan organisasi dibiayai

oleh dana publik atau dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan landasan normatif mengenai fungsi dan tujuan Karang Taruna, namun belum mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan organisasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna belum mengatur secara komprehensif mengenai standar penyusunan anggaran, tata cara pelaporan keuangan, mekanisme audit, maupun bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana sosial. Akibatnya, setiap Karang Taruna memiliki mekanisme administrasi dan pelaporan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah atau pengurus organisasi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas. Dari perspektif teori akuntabilitas, setiap organisasi yang mengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. (Jorge et al., 2023). Ketidadaan standar pelaporan keuangan menyebabkan tingkat transparansi antarorganisasi menjadi tidak seragam sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pengawasan maupun evaluasi penggunaan dana sosial. Meskipun tidak selalu mengakibatkan penyalahgunaan anggaran, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola organisasi.

Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Sosial Dan Kegiatan Kepemudaan Oleh Karang Taruna Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlindungan yang sama (Borowski, 2024). Maka pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna, masih terdapat kekaburan norma mengenai batas kewenangan pengurus, bentuk pengawasan oleh pemerintah daerah, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan

perbedaan penafsiran dalam penerapan regulasi dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pengurus maupun masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, penguatan regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan tata kelola Karang Taruna yang akuntabel dan memiliki kepastian hukum. Pengaturan tersebut perlu mencakup mekanisme pengelolaan dana sosial, standar pelaporan keuangan, sistem pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku secara nasional. Dengan adanya standar yang seragam, Karang Taruna akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan organisasi dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan aspek akuntabilitas dan kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan profesionalisme organisasi. Kejelasan norma mengenai kewenangan, pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban hukum akan memperkuat legitimasi Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Karang Taruna memiliki kedudukan hukum sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna. Kedudukan hukum tersebut memberikan dasar kewenangan bagi Karang Taruna untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan kegiatan kepemudaan, termasuk dalam pengelolaan dana sosial yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah. Namun, pengaturan yang ada belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai batas kewenangan organisasi, mekanisme pengawasan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana sosial, sehingga masih terdapat potensi terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana sosial dan kegiatan kepemudaan oleh Karang Taruna belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan masih adanya

kekaburan norma dan kekosongan norma yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan, pengawasan, audit, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh dalam pelaksanaan pengelolaan dana sosial oleh Karang Taruna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap kegiatan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Karang Taruna.

DAFTAR REFERENSI

- Estiana, Mega. (2020). *Pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018*. Jurnal Fatwa Hukum. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/38529>
- Prasetya, A. B. (2024). *Relasi dualitas Karang Taruna dengan pemerintah desa*. Paradigma. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/38529>
- Tinambunan, W. D., Triyunarti, W., Okabrian, S., & Nurhanifah, A. (2025). Sinergi hukum dan pengelolaan keuangan dalam mendorong akuntabilitas dana desa di Kabupaten Karawang. Jurnal Dedikasi Hukum. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/42657>
- Safitri, A. A., Firdawaty, L., & Santoso, R. (2025). Optimizing the role of youth organization through the implementation of ministerial regulation. JIHK. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/42657>
- Fadhiela, A., & Lessy, Z. (2023). Karang Taruna sebagai agen pemberdayaan pemuda: Telaah terhadap media sosial. Gemi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/gemi/article/view/2168>
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021). *Accounting and accountability practices in times of crisis: Insights from COVID-19*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(6), 1235–1243.
- Borowski, M. (2024). *Gustav Radbruch's theory of legal obligation*. Dalam *Theories of Legal Obligation*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54067-7_5
- Sahetapy, M. A., Wuarbanara, V., et al. (2025). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara*. *Multilingual: Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Jorge, S., Brusca, I., & Nogueira, S. P. (2023). Public sector accounting and accountability: Current challenges and future directions. *Public Money & Management*, 43(4), 312–320. <https://ideas.repec.org/s/taf/pubmmg2.html>
- Mahlita Fibry Wachidah, et al., *"Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan*

Bubutan Kota Surabaya)", PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, 2022.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4948>

Kurniasari, D., dkk. (2018). *Peranan organisasi Karang Taruna dalam mengembangkan kreativitas generasi muda di Desa Ngembalrejo*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.

Sapitri, A. D., Sari, R. N., & Afifah, U. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum terhadap kinerja pemerintah desa. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 5(2), 210–221.
<https://doi.org/10.31258/current.5.2.210-221>

Hadi, B., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2023). Accountability and transparency of mass organization fund management in Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.21278>

Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan keadilan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa: Apakah kepuasan masyarakat memediasi? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87–104.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20334>

Karunia, T., Maria, M., & Aryani, Y. A. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 9(2), 453–462.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17443178>

Mardiasmo, (2021), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.